

7. PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa keberadaan kelompok preman yang dipimpin oleh MT memiliki daerah kekuasaan di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu dan sekitarnya, bahkan hampir seluruh wilayah sekitar Pasar Minggu. Untuk mempertahankan keberadaan dan sumber pemasukan kelompok preman serta sebagai sumber penghasilan bagi para preman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, mereka melakukan berbagai kegiatan atau bentuk-bentuk kegiatan dan disertai tradisi-tradisi yang mereka miliki. Keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya kian hari semakin besar, bahkan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menganalisa dari hasil yang di dapat penulis pada pelaksanaan penelitian terhadap keberadaan preman, penulis memunculkan aspek-aspek pendukung terhadap perkembangan dan keberadaan kelompok preman pimpinan MT. Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Gambaran Umum dan lingkungan keberadaan preman.
2. Tradisi - tradisi yang dimiliki para preman dan menjadi suatu budaya pada keberadaan preman kelompok MT.
3. Penyebab timbulnya preman di PD. Pasar Minggu dan sekitarnya yang dipimpin oleh MT antara lain disebabkan karena konsekuensi kota, tekanan ekonomi, akibat lapangan kerja yang terbatas, dan rasa ingin diakui status sosialnya.
4. Pola rekrutmen pada kelompok preman yang dipimpin oleh MT, pola rekrutmen yang dilakukan pada dasarnya lebih mengarah pada kesamaan suku dan persamaan nasib. Keberadaan preman penulis menggambarkan juga tradisi – tradisi yang ada pada keberadaan preman, tradisi menurut penulis sudah mengarah pada gaya hidup (*life style*).
5. Melakukan bentuk - bentuk kegiatan, cara-cara melakukannya dan hasil yang di dapat yang menjadi sumber pemasukan atau pendapatan.

6. Sumber - sumber yang menjadi pemasukan kelompok preman dan para preman sebagai pemenuhan kebutuhannya sehari-hari.
7. Hubungan *patron klien* juga terjadi antara sesama preman dan secara jelas tergambar terjadi antara preman dengan pedagang.
8. Antara aparat kepolisian dengan preman juga terjadi hubungan yang pada dasarnya ingin saling menguntungkan. Hubungan ini terjadi disebabkan dengan adanya interaksi antara kedua belah pihak. Interaksi terjadi pada kegiatan sehari-hari, intensitas interaksi yang cukup tinggi dilakukan tidak terlepas dari lokasi pasar yang tidak jauh dari Mako Polsek. Hubungan yang terjalin ini bagi preman tujuannya, agar kehidupan preman tidak terancam oleh berbagai operasi yang dilakukan aparat kepolisian. Preman menjalin dan membina hubungan dengan aparat Polsek dengan memberikan jasa berupa uang atau barang atau jasa. Preman sadar bahwa polisi memiliki kekuasaan dengan institusinya melakukan penegakkan hukum terhadap para reman

Selain menunjukkan keberadaan preman, tesis ini juga menunjukkan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Jika ditinjau secara organisasi, Polsek Metro Pasar Minggu posisi hirarkinya berada dibawah kendali dan pengawasan Polres Metro Jakarta Selatan. Polsek ini dipimpin oleh seorang Kapolsek, yang berdasarkan surat keputusan Kapolri memiliki golongan Polsek berpangkat Kompol. Pada pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Waka Polsek berpangkat AKP.

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Polsek Metro Pasar Minggu memiliki 122 personil yang masih jauh dari jumlah ideal. Keterbatasan jumlah personil yang ada tersebut pada pelaksanaan tugas pokoknya di berdayakan pada masing-masing unit. Pengorganisasi personil yang ada pada unit-unit dilakukan oleh Kapolsek dan dibantu oleh Waka Polsek dalam pengorganisasiannya. Sistem pengorganisasian personil Polsek dilakukan dengan tetap mengacu pada latar belakang pendidikan kejuruan, kemampuan, minat, jenjang karir sebelumnya, dan profesionalisme tugasnya.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian, strategi terhadap penanganan keberadaan preman yang telah dilakukan oleh Polsek tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan

instansi terkait. Banyak hal yang mendasari kurangnya dukungan dari masyarakat pada kegiatan-kegiatan penanganan preman di lokasi Pasar Minggu ini, kondisi tersebut salah satunya disebabkan ada persepsi atau anggapan dari masyarakat, bahwa telah terjadi hubungan yang terbangun melalui interaksi antara petugas dengan preman serta kelompoknya. Ketidakperdulian masyarakat terhadap penanganan preman yang sering dilakukan oleh Polsek, salah satunya yang paling mendasar adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polsek. Tingkat kepercayaan masyarakat justru lebih mengarah pada keberadaan kelompok preman MT untuk menjaga keamanan dan ketertiban lokasi Pasar Minggu.

Hubungan yang terbentuk antara petugas dengan preman didahului dengan adanya interaksi antara beberapa personil Polsek. Harapan kedua belah pihak adalah ingin mendapatkan keuntungan atau ada hasil yang di dapat dari hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak. Pihak Polsek sering menggunakan para preman sebagai pencari informasi terhadap pelaku - pelaku kejahatan yang menjadi target operasi Polsek. Selain itu adanya pemberian imbalan kepada petugas, walaupun imbalan tersebut hanya bersifat sewaktu - waktu saja berupa uang dengan mentraktir makan atau membelikan rokok. Sedangkan bagi preman hubungan ini dimanfaatkan oleh preman sebagai pelindung atas kelompok mereka atas bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan preman merupakan perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Preman dan kelompoknya sadar bahwa Polsek memiliki kekuasaan atas tindakan penegakkan hukum atau dapat menggunakan hukum (*to use the law*) atas dasar kekuasaan yang dimilikinya, maka diperlukan pertukaran yang keduanya dianggap saling menguntungkan. Situasi dan kondisi demikian di lapangan menimbulkan persepsi dari masyarakat bahwa keberadaan preman di Pasar Minggu terlindungi oleh Polsek atau nampak dan terasa adanya pembiaran. Hubungan ini digambarkan secara sosiologis sebagai gambaran kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asumsi saling menguntungkan dan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian untuk menegakkan hukum dan menggunakan hukum tersebut.

Polsek Metro Pasar Minggu melakukan strategi penanganan melalui kegiatan-kegiatan kepolisian yang bersifat represif dan preventif. Bentuk - bentuk

kegiatan penanganan yang dilakukan oleh Polsek yang bersifat represif khususnya pada saat operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas perintah satuan atas baik Polda maupun Polres, operasi preman yang bersifat situasional yang merupakan kebijakan Polsek, dan kegiatan-kegiatan penertiban. Pada kegiatan operasi yang dilakukan Polsek berharap dengan diadakannya operasi atau razia - razia preman yang dilakukan ini dapat menjadi sok terapi bagi preman dan kelompoknya.

Selain tindakan yang bersifat represif Polsek Metro Pasar Minggu juga melakukan kegiatan yang bersifat preventif. Bentuk kegiatan Polsek yang bersifat preventif yang dilakukan antara lain, melakukan langkah - langkah untuk membangun partisipasi dan kerja sama antara polisi dengan elemen-elemen yang ada di masyarakat, berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat, melakukan upaya peningkatan dan kemampuan teknis dan pengetahuan umum personil, pemberdayaan petugas Polmas, meningkatkan kegiatan patroli, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan kepolisian yang bersifat preventif sepenuhnya dilakukan oleh seluruh unit - unit di Polsek sesuai dengan tugas pokok masing-masing, pola pengawasan dan pengendalian kegiatan personil dilakukan langsung oleh Kapolsek.

Kegiatan penanganan preman yang bersifat represif dan preventif dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinannya, dan pengendaliannya di sesuaikan dengan jenis kegiatannya. Pada operasi kepolisian yang sistem pengawasan dan pengendaliannya secara terpusat, Polsek tidak dilibatkan saat perencanaan. Pada operasi secara terpusat "Pekat" ini pada pelaksanaan di lapangan kurang mendapat dukungan dari instansi terkait tingkat kecamatan dan elemen yang ada di masyarakat. Pada kegiatan penanganan preman yang dilakukan atas kebijakan Kapolsek, koordinasi dan kerja sama dilakukan secara terencana serta jelas, secara aktif terus melakukan koordinasi pada tiap langkah atau pentahapan kegiatan operasi. Bentuk koordinasi yang dilakukan, antara lain: melakukan kerja sama dengan instansi terkait, media, masyarakat, lembaga - lembaga kemasyarakatan dan beberapa elemen yang ada. Meningkatkan kepedulian masyarakat menjadi strategi khusus yang dilakukan oleh Polsek, dengan melakukan upaya pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada.

Pendekatan terhadap tokoh masyarakat didasari atas kenyataan yang ada, di lingkungan Pasar Minggu, bahwa mereka di Pasar Minggu merupakan orang-orang yang tergolong menjadi panutan atau disegani oleh masyarakat. Tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pasar Minggu pada umumnya orang yang memiliki karakter kuat dalam hal agama dan merupakan warga yang sudah lama serta etnis Betawi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh Kapolsek diantaranya adalah dengan memberdayakan keberadaan petugas Polmas / Babinkamtibmas, pada dasarnya personil tersebut sudah memiliki hubungan emosional dan kehidupan sosial pada lingkungan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu aplikasi di lapangan patroli yang dilakukan oleh Polsek tidak terpaku pada unit patroli saja, tetapi dilakukan juga oleh unit intelkam dan reskrim dilibatkan pada kegiatan patroli tersebut.

Strategi penanganan preman yang dilakukan harus didukung juga dengan peningkatan kemampuan personil dan pengetahuan umum serta ilmu kepolisian. Bentuk langkah peningkatan kemampuan personil, Kapolsek bekerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengizinkan lantai tiga dari Mako Polsek digunakan sebagai ruang kuliah bagi personil Polsek yang mengikuti program pendidikan umum yang termasuk dalam Starata Satu (S1) Ilmu Hukum. Tingkat keberhasilan strategi penanganan preman yang dilakukan akan dipengaruhi peran serta satuan atas untuk dapat mendukung strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Pemenuhan kekurangan-kekurangan sarana dan praarna, personil, dan anggaran yang dialami oleh Polsek menjadi hal penting dan mendesak untuk segera dilakukan.

Strategi penanganan yang dilakukan harus mengacu terhadap aspek - aspek yang menunjang keberadaan preman di Pasar Minggu, tahap perencanaan sangat menentukan keberhasilan strategi yang akan dilakukan. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek, pada tahap perencanaan Polsek tidak sepenuhnya dilibatkan pada bentuk - bentuk operasi yang sifatnya dari satuan atas. Tingkat keberhasilan kegiatan penanganan lebih baik kegiatan yang dilakukan atas kebijakan Kapolsek, lebih baik

disebabkan pentahapan manajemen dilakukan secara keseluruhan pada tingkat Polsek.

Strategi penanganan dengan sistem manajemen yang terpusat sudah saatnya ditinjau atau dikaji kembali sesuai dengan, peninjauan ini didasari atas pola - pola kegiatan, tradisi - tradisi, sumber pemasukan dan perkembangan preman saat ini serta budaya preman pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak akan sama serta preman sampai kapanpun tidak akan dapat hilang.

7.2. Saran

Strategi penanganan yang dilakukan terhadap preman merupakan upaya kepolisian yang tidak semudah yang dibayangkan saat ini. Diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang benar-benar mengikat dan menjadikan permasalahan preman menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tulisan ini dan dikaitkan dengan fungsi dan peran polisi di masyarakat, maka ada beberapa saran maupun rekomendasi yang diajukan sebagai penanganan preman, sebagai berikut:

1. Membuat MOU dengan aparat kecamatan dan instansi terkait yang berada di lingkungan pasar dan terminal. Pembuatan MOU ini pada dasarnya merupakan kesepakatan terhadap penanganan preman yang dianggap telah mengganggu Kamtibmas, selain sebagai kesepakatan itu dapat dijadikan bukti tertulis jika suatu saat ada yang tidak mengindahkan atau melaksanakan sesuai tugasnya. Permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai keberadaan preman tidak dapat terselesaikan hanya dilakukan oleh polisi saja diperlukan kerja sama antara instansi terkait dan masyarakat. Bukti ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum terhadap instansi atau aparat kecamatan yang tidak mengindahkan MOU, jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh preman mengakibatkan korban jiwa atau terjadinya kerusuhan. Polsek dapat melakukan proses hukum dengan menjerat pada pasal-pasal KUHP yang memungkinkan, sehingga dapat menjadi sok terapi dan kepedulian bahwa keberadaan preman merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pihak kepolisian saja.

2. Mengaktifkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lain dengan tema menyentuh terhadap upaya-upaya peran serta masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari para preman, selain itu dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan hendaknya menentukan pola-pola yang disesuaikan wilayah dan karakteristik masyarakatnya.
3. Melakukan proses hukum secara transparan yang melibatkan masyarakat sebagai mekanisme sosial kontrol. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan jalinan komunikasi dengan komponen-komponen yang ada di masyarakat, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses setiap pelaksanaan tugas kepolisian sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
4. Melibatkan Polsek pada tiap - tiap tahapan operasi kepolisian, khususnya pada tahap perencanaan. Sehingga sasaran, pola koordinasi, dan penetapan strategi dapat disesuaikan dengan kareakteristik wilayah / daerah masing-masing.
5. Bentuk - bentuk operasi kepolisian yang dilakukan secara terpusat dengan sasaran, tujuan , dan cara bertindak yang seragam pada seluruh Polda agar dikaji dan dilakukan analisa kembali. Pengkajian dan analisa didasari dengan hasil-hasil pelaksanaan operasi kepolisian sebelumnya yang telah dilakukan. Sehingga perlu dilakukan mendataan atau memenej hasil-hasil kegiatan operasi yang dilakukan, sebagai bahan pertimbangan dan dasar pada kegiatann operasi berikutnya. Pengkajian dan menganalisa difokuskan pada sistem manajemen operasi – operasi kepolisian yang bersifat terpusat, hal ini tentunya berkaitan dengan keragaman budaya, kondisi daerah, dan jenis serta bentuk kejahatan preman. Selain itu bentuk – bentuk kegiatan preman dan pola tradisinya pada satu lokasi tidak akan sama dengan daera / lokasi lainnya.
6. Melakukan penindakan tegas terhadap para aparat kepolisian yang terbukti melakukan penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa contoh bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian adalah dengan memberikan perlindungan terhadap keberadaan preman maupun melibatkan diri pada bentuk - bentuk kegiatan

preman, memanfaatkan keberadaan preman untuk sarana pungli, dan pembiaran atas keberadaan preman di wilayah tugasnya.

7. Lebih meningkatkan dan mengedepankan program – program kegiatan *community policing* pada setiap fungsi kepolisian. Kedekatan polisi dengan masyarakat tentunya akan mempengaruhi langkah – langkah penegakkan hukum dan penggunaan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh preman. Program pendukum dari dikedepankan konsep *community policing* ini adalah dengan merencanakan secara baik kegiatan-kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan dan tema-tema yang akan disampaikan nantinya.
8. Memberikan gambaran mengenai kondisi keberadaan preman yang ada di Pasar Minggu kepada aparat atau instansi terkait, dan menjelaskan penanganan preman tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi dan penentuan jalan ke luar permasalahan-permasalahan yang ada pada preman, agar dicapai jalan ke luar atau solusi pemecahan masalah terhadap keberadaan preman. Selain memberi gambaran menyarankan kepada instansi yang terkait jika memungkinkan dapat melegalkan beberapa pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para preman sebatas tidak merugikan masyarakat, misalnya pungutan-pungutan yang dilakukan preman dari parkir kendaraan dan pungutan lain yang jika dilegalkan tidak ada yang merasa dirugikan. Keuntungan bagi kepolisian dan instansi terkait atas pemberian kewenangan tersebut, maka preman dapat ditekan untuk tidak mengambil dari pungutan yang lain dan tidak mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat.